

## **KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP/038C/SET/BYB/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Yudha Bhakti, Tbk.

Ketua	: Suprihadi, S.IP
Sekretaris/Anggota	: Indra Sakti (Ka. Divisi SDM & Umum)
Anggota	
- Komisaris Independen II	: I Putu Soekreta Soeranta
- Komisaris	: Tjandra Mindharta Gozali
- Komisaris	: Rianzi Julidar, S.IP., SH., MSc

*Suprihadi, S. IP*

Lahir di Magelang pada tanggal 22 Maret 1949. Mengawali karir di TNI Angkatan Udara dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 1972, melanjutkan pendidikan di sekolah penerbang dan lulus sebagai Penerbang Tempur tahun 1974. Pendidikan Lemhanas lulus tahun 1997 dan meraih gelar Magister Manajemen tahun 2004.

Beberapa jabatan yang pernah di duduki dalam karir militer antara lain adalah Komandan Skadron pesawat tempur, atase udara pada KBRI di Jerman, Panglima Komado Operasi TNI AU. Memperoleh pangkat Marsekal Madya TNI AU pada tahun 2002 dengan jabatan terakhir pada TNI AU sebagai Danjen Akademi TNI.

Pada tahun 2003-2005 menjabat sebagai Sekretaris Jendral Departemen Pertahanan RI. Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama pada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Dahana pada tahun 2003-2006, PT Penas pada tahun 2003-2007, PT Asabri pada tahun 2003. Pada tahun 2003-2007 menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan sejak tahun 2007-sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan. Disamping itu juga menjabat sebagai Ketua pada Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris diantaranya adalah Ketua Komite Audit Perseroan.

## Indra Sakti

Lahir di Pematang Siantar pada tanggal 21 November 1963. Lulus Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1988. Memulai karir sebagai staff Keuangan/Perkreditan di Bank Sumut sejak 1988-1992. Di Bank Industri sejak Januari 1993-Oktober 1997 sebagai staff personalia. Sejak Januari 1998-Desember 1999 sebagai Koordinator HRD & GA di PT GMT Jakarta. Tahun 2000 mulai bergabung dengan Perseroan dan menjadi staff SDM sejak Februari 2000-September 2001, Kepala Unit Diklat sejak September 2001-Februari 2010, Kepala Unit Rekrutmen & Adm. Kepegawaian sejak Februari 2010-Nopember 2011, Kepala Departemen SDM sejak November 2011-September 2013, Kepala Satuan Kerja SDM & Biro Direksi sejak Oktober 2013-Desember 2013, sebagai Pjs. Kepala Divis SDM & Biro Direksi sejak Desember 2013-Maret 2015. Dan menjabat sebagai Kepala Divisi SDM & Umum sejak Maret 2015-sekarang.

## I Zutu Soekreta Soeranta

Lahir di Klungkung pada tanggal 11 April 1938. Lulus dari Akademi Militer Angkatan Darat tahun 1961. Mengawali karir militer di Angkatan Darat sejak tahun 1962 dan memperoleh pangkat Letjen TNI AD pada kurun waktu tahun 1993-1998. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kesra merangkap Anggota pada Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPA-RI) pada tahun 1998-2003. Mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 1994 sebagai Komisariss Utusan atas penugasan Pimpinan Departemen Hankam. Posisi sebagai Komisariss Utusan diperpanjang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 122 tanggal 27 September 1996 yang dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH Notaris di Jakarta. Selanjutnya sejak tahun 2007 sampai sekarang menjabat sebagai Komisariss Independen Perseroan dan merangkap sebagai Ketua dan Anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisariss.

## Tjandra Mindharta Gozali

Lahir di Jember pada tanggal 25 Oktober 1952. Merintis karir di dunia usaha sejak tahun 1967 dan saat ini memiliki saham di beberapa perusahaan nasional serta memimpin beberapa perusahaan diantaranya GOZCO Group dan beberapa perusahaan lainnya, sampai dengan bergabung sebagai salah satu jajaran Dewan Komisariss PT Bank Yudha Bhakti, Tbk di tahun 1998.

*Riansi Julidar, S.TR, S.H., MSc*

Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 1951. Meraih gelar Master Management Human Resources (MSc) dari American University pada tahun 1999. Menjabat sebagai Komisaris PT Bank Yudha Bhakti, Tbk sejak tahun 2007. Mengawali karir militer di Angkatan Darat sejak tahun 1973. Pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kasad pada tahun 2007 menjabat sebagai Ketua INKOPAD tahun 2006, saat ini selain bergabung sebagai salah satu jajaran Dewan Komisaris PT Bank Yudha Bhakti, Tbk juga menjabat sebagai Ketua Umum INKOVERI sejak tahun 2012.



*Lampiran SK Komisaris No. 084/DK/BYB/XII/2015*

**PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk.**

**A. FUNGSI**

Membantu memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait dengan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi di PT Bank Yudha Bhakti, Tbk.

**B. STRUKTUR DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN**

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dengan Surat Keputusan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris (serta dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham).
2. Dalam struktur organisasi, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Yudha Bhakti, Tbk bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi di PT Bank Yudha Bhakti, Tbk terdiri dari 5 (lima) orang anggota, masing-masing :
  - a. 2 (dua) orang Komisaris Independen yang salah satu dari Komisaris Independen tersebut sekaligus bertugas sebagai Ketua Komite;
  - b. 2 (dua) orang Komisaris;
  - c. seorang pejabat eksekutif dari Divisi yang membawahi Sumber Daya Manusia yang sekaligus sebagai Sekretaris.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
5. Dalam hal terjadi penggantian Anggota Dewan Komisaris atau penggantian pejabat eksekutif dari Divisi SDM, maka pengganti dari Anggota Dewan Komisaris atau pengganti pejabat eksekutif dari Divisi SDM secara otomatis menjadi anggota dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Direksi.
6. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.





7. Bank wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
8. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat diperpanjang/diangkat kembali.
9. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank penghasilan yang sah
10. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

### **C. TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **1. Remunerasi**

- a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan penetapan, mengenai :
  - 1) struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  - 2) struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.
- b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- c. Dalam memberikan rekomendasi yang terkait dengan Remunerasi ini juga harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - 1) Kinerja keuangan Bank dan kecukupan pemenuhan cadangan;
  - 2) Prestasi kerja individu;
  - 3) Kewajaran dibandingkan dengan *peer group* dan
  - 4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
  - 5) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.





- d. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**2. Nominasi :**

- a. Menyusun kebijakan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - 1) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - 2) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
    - 3) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
  - d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - e. Menelaah memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - f. Memberikan rekomendasi mengenai pihak Independen yang akan menjadi :
    - 1) Anggota Komite Audit yang memiliki keahlian dibidang Hukum/perbankan,
    - 2) Anggota Komite Pemantau Risiko, seorang yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan seorang dibidang Manajemen risiko.
3. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Remunerasi dan Nominasi bekerjasama dengan Divisi yang menangani Sumber Daya Manusia.
  4. Mengevaluasi kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi terkait dengan penerapan Remunerasi dan Nominasi.
  5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.





#### **D. PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, serta dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan;
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila :
  - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
  - b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Tata tertib pengambilan keputusan dalam rapat diatur sebagai berikut :
  - a. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
  - b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
  - c. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil/ditetapkan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
  - d. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), harus dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
4. Setiap Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
5. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

#### **E. PELAPORAN**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas, merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Bank wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam .





- a. Laporan tahunan; dan
  - b. Situs web Bank.
4. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang memuat :
- a. Pernyataan bahwa Bank telah memiliki pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
  - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 4 Desember 2015

**PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**

**DEWAN KOMISARIS**

**SUPRIHADI, S.IP**

Komisaris Utama/Independen I

**I PUTU S. SOERANTA**

Komisaris Independen II